



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Yosua Zaneti Mewenggang;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/30 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Maruga RT. 002/008 Kel. Ciater Kec. Serpong, Tangerang Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal. 1 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022; Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang ditahan dalam tahanan rutan oleh:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan di damping Penasihat Hukumnya Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.G., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Martha Esrawanty Sirait, S.H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA YOSUA ZANETI MEWENKANG**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOGA YOSUA ZANETI MEWENKANG**, dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Hal. 2 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram;
- Kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing plastik dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan bebrat brutto 31 (tiga puluh satu) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) gram;
  - (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) gram;
- Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram;
- 4 (empat) unit handphone Nokia 106 warna hitam beserta kardusnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer-nomer;
- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xs warna gold beserta nomor 085718752637;

## Dirampas untuk dimusnahkan

## 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 3 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YOGA YOSUA ZANETI MEWENGKANG, pada hari Kamis tanggal 02 september 2021 sekitar jam 20.00 Wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Tangerang kota Tangerang Banten, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengugat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan / menerima narkotika jenis shabu shabu tersebut atas suruhan PAK MIKE (belum tertangkap) yang pertama kali pada Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib, dilokasi Tangerang kota Tangerang dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu shabu sebanyak 12 (dua belas) kilo Gram dalam bentuk 12 (dua belas) kantong warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa kembali menerima narkotika jenis shabu dari PAK MIKE di rest area KM 43 tol Jakarta-Merak Banten sebanyak 45 (empat puluh lima ) Kg dan dibagi dua dengan orang suruhan PAK MIKE dan Terdakwa sebagian sebanyak 25 ( dua puluh lima ) KG.
- Kemudian narkotika jenis shabu shabu diantarkan kepada pembeli atas suruhan PAK MIKE yaitu :

Hal. 4 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara Angga sebanyak 2 Kg didaerah senen , Jakarta Pusat.
2. Tanggal 9 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG didaerah BSD Tangerang selatan , kepada saudara RIZKI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara ABI sebanyak 2 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan .
3. Tanggal 10 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara BULS sebanyak 3 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan , Terdakwa antarkan kepada saudara GADUN sebanyak 2 Kg didaerah Pamulang, Tangerang selatan , Terdakwa antar kepada saudara REI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan .
4. Tanggal 12 September 2021 , Terdakwa antarkan kepada saudara RISKI sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 Kg , Kepada saudara AYU sebanyak 1 KG, kepada saudara ODM sebanyak 3 KG , kepada saudara ASEP 500 Gram , Kepada saudara RICO sebanyak 1 Kg , kepada saudara Black 2 Kg, semuanya Terdakwa antarkan kedaerah BSD Tangerang Selatan .
5. Tanggal 13 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara SLAMET 200 Gram didaerah depan walikota Tangerang selatan ,
6. Tanggal 15 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara AYU sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG , Terdakwa antarkan didaerah BSD Tangerang selatan , selanjutnya kepada saudara Joko sebanyak 5 Kg Terdakwa antarkan kedaerah Nusa Indah Tangerang selatan . Terdakwa antarkan kepada saudara JHON seberat 500 Gram ,didaerah BSD Tangerang Selatan , sisanya disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro (ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada tranSaksi Narkotika di daerah Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendatangi alamat tersebut, nakun Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro tetap melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di

Hal. 5 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamar Kost di Jl. Benda Timur 15, RT 02/04, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh h) Gram.1 (satu) bungkus pastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) Gram.1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) Gram. Kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat : 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing plastik dengan berat brutto 100 (seratus) Gram,1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) Gram.,1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) Gram.,1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) Gram.,1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) Gram.,1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) Gram.,Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) Gram disita oleh Saksi 3 dari bawah Kasur Terdakwa, sedangkan 4 (empat ) buah handpone nokia 106 warna hitam beserta kardusnya disita dari dalam lemari, handphone oppo A 5 2020 warna putih tanpa nomer, real me C 11 warna Grey beserta nomer 085721330824 disita dari bawah Kasur, sedangkan Iphone X s warna gold beserta nomer 085718752637 disita dari atas meja didalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu shabu bersama dengan PAK MIKE barusekitar 1 (satu ) bulanan dan Terdakwa mendapatkan upah dari PAK MIKE jika Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang sesuai petunjuk Pak Mie dan setiap berhasil mengantarkan 1 (satu) Kg, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan total upah Terdakwa sudah teriama sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 6 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 17 September 2021 telah menyisihkan barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.067$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.062$  gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.065$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.060$  gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.063$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.058$  gram.
  - Kardus bekas timbangan didalamnya terdapat :
    - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 400$  gram disisihkan seberat  $\pm 4$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 396$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 97.5$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 96.5$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 99$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 98$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 97.3$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 96.3$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 31$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 30$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 21.7$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 20.7$  gram

Hal. 7 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Paperbag LOL yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  711 gram disisihkan seberat  $\pm$  5 gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  706 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  80 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  79 gram
- Barang bukti sebanyak  $\pm$  1.525.68 gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 November 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No. Lab : 4389/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 13,9572 gram** diberi nomor barang bukti 2127/2021/PF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 4,7321 gram** diberi nomor barang bukti 2128/2021/PF
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,7674 gram** diberi nomor barang bukti 2129/2021/PF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 7,2608 gram** diberi nomor barang bukti 2130/2021/PF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa YOGA YOSUA ZANETI MEWENGKANG, pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam Kamar Kost di Jl. Benda Timur 15, RT 02/04, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan,

Hal. 8 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro (ketiganya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di daerah Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendatangi alamat tersebut, namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro tetap melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di dalam Kamar Kost di Jl. Benda Timur 15, RT 02/04, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, selanjutnya Saksi Jhon Ferry Jaya, SH, Saksi Gallyz Mattahari R, SH dan Saksi Visy Dimas Saputro mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) Gram. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) Gram. 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) Gram. Kardus bekas timbangan elektrik yang di dalamnya terdapat : 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing plastik dengan

Hal. 9 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat brutto 100 (seratus) Gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) Gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) Gram, 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) Gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) Gram, Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) Gram disita oleh Saksi 3 dari bawah Kasur Terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah handphone nokia 106 warna hitam beserta kardusnya disita dari dalam lemari, handphone oppo A 5 2020 warna putih tanpa nomer, real me C 11 warna Grey beserta nomer 085721330824 disita dari bawah Kasur, sedangkan Iphone X s warna gold beserta nomer 085718752637 disita dari atas meja didalam kamar kos Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 17 September 2021 telah menyisihkan barang bukti tersebut yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.067$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.062$  gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.065$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.060$  gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 1.063$  gram disisihkan seberat  $\pm 5$  gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 1.058$  gram.
  - Kardus bekas timbangan didalamnya terdapat :
    - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 400$  gram disisihkan seberat  $\pm 4$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 396$  gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm 97.5$  gram disisihkan seberat  $\pm 1$  gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm 96.5$  gram

Hal. 10 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  99 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  98 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  97.3 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  96.3 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  31 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  30 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  21.7 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  20.7 gram
- Paperbag LOL yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  711 gram disisihkan seberat  $\pm$  5 gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  706 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat  $\pm$  80 gram disisihkan seberat  $\pm$  1 gram (untuk Lab) dengan sisa untuk dimusnahkan  $\pm$  79 gram

Barang bukti sebanyak  $\pm$  1.525.68 gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tanggal 25 November 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Mabes Polri No. Lab : 4389/NNF/2020 tanggal 26 Oktober 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 13,9572 gram** diberi nomor barang bukti 2127/2021/PF
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan :
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 4,7321 gram** diberi nomor barang bukti 2128/2021/PF
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,7674 gram** diberi nomor barang bukti 2129/2021/PF

Hal. 11 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 7,2608 gram** diberi nomor barang bukti 2130/2021/PF

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jon Ferry Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Daerah Senen Jakarta Pusat sering terjadi tranSaksi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan diperoleh indikasi tranSaksi yang mencurigakan dan di dapat informasi pelaku tranSaksi narkoba tersebut adalah seorang yang bernama Yoga Yosua Zaneti Mewengkeng beralamat di di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Gallayz Mattahari R dan Visy Dimas Saputro;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram, kardus bekas

Hal. 12 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan elektrik yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat brutto 100 (seratus gram), 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram, paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram disita oleh Saksi Visy Dimas Saputro dari bawah kasur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah handphone nokia 106 warna hitam beserta kardusnya disita dari dalam lemari, handphone oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer, realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824 disita dari bawah kasur sedangkan Iphone XS warna gold beserta nomor 085718752637 disita dari meja didalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi awal Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika pertama kali pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Tangerang Kota dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) kilo gram dalam bentuk 12 (dua belas) kantong warna hitam. Yang kedua Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Pak Mike pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di res area KM 43 tol Jakarta Merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa sebagian sebanyak 25 kg;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang Narkotika yang diambil Terdakwa tersebut sudah diantarkan yaitu:

Hal. 13 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 4 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara Angga sebanyak 2 Kg didaerah senen , Jakarta Pusat;
  2. Tanggal 9 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG didaerah BSD Tangerang selatan , kepada saudara RIZKI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara ABI sebanyak 2 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan;
  3. Tanggal 10 September 2021, Terdakwa antarkan kepada saudara BULS sebanyak 3 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan , Terdakwa antarkan kepada saudara GADUN sebanyak 2 Kg didaerah Pamulang, Tangerang selatan , Terdakwa antar kepada saudara REI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan;
  4. Tanggal 12 September 2021 , Terdakwa antarkan kepada saudara RISKI sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 Kg , Kepada saudara AYU sebanyak 1 KG, kepada saudara ODM sebanyak 3 KG , kepada saudara ASEP 500 Gram , Kepada saudara RICO sebanyak 1 Kg , kepada saudara Black 2 Kg, semuanya Terdakwa antarkan kedaerah BSD Tangerang Selatan;
  5. Tanggal 13 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara SLAMET 200 Gram didaerah depan walikota Tangerang selatan ;
  6. Tanggal 15 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara AYU sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG , Terdakwa antarkan didaerah BSD Tangerang selatan , selanjutnya kepada saudara Joko sebanyak 5 Kg Terdakwa antarkan kedaerah Nusa Indah Tangerang selatan . Terdakwa antarkan kepada saudara JHON seberat 500 Gram ,didaerah BSD Tangerang Selatan;
  - bahwa sisanya adalah yang disita oleh petugas kepolisian .sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa setiap berhasil mengambil dan menyerahkan barang tersebut mendapatkan upah dari Pak Mike sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, dan total yang sudah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Gallyz Mattahari R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 14 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Daerah Senen Jakarta Pusat sering terjadi tranSaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan diperoleh indikasi tranSaksi yang mencurigakan dan di dapat informasi pelaku tranSaksi narkoba tersebut adalah seorang yang bernama Yoga Yosua Zaneti Mewengkeng beralamat di di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Jon Ferry Jaya dan Visy Dimas Saputro;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram, kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat brutto 100 (seratus gram), 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram, paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat

Hal. 15 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 80 (delapan puluh) gram disita oleh Saksi Visy Dimas Saputro dari bawah kasur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah handphone nokia 106 warna hitam beserta kardusnya disita dari dalam lemari, handphone oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer, realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824 disita dari bawah kasur sedangkan Iphone XS warna gold beserta nomor 085718752637 disita dari meja didalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi awal Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba pertama kali pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Tangerang Kota dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) kilo gram dalam bentuk 12 (dua belas) kantong warna hitam. Yang kedua Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pak Mike pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di res area KM 43 tol Jakarta Merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa kebagian sebanyak 25 kg.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Visy Dimas Saputro**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sepanjang tidak ada perubahan di persidangan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Daerah Senen Jakarta Pusat sering terjadi tranSaksi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan diperoleh indikasi tranSaksi yang mencurigakan dan di dapat informasi pelaku tranSaksi narkoba tersebut adalah seorang yang bernama Yoga Yosua Zaneti Mewengkeng beralamat di di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan

Hal. 16 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Jon Ferry Jaya dan Gallyz Mattahari R;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram, kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat brutto 100 (seratus gram), 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram, paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram yang Saksi temukan dari bawah kasur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) buah handphone nokia 106 warna hitam beserta kardusnya disita dari dalam lemari, handphone oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer, realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824 disita dari bawah kasur sedangkan Iphone XS warna gold beserta nomor 085718752637 disita dari meja didalam kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi awal Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika pertama kali pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Tangerang Kota dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua

Hal. 17 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kilo gram dalam bentuk 12 (dua belas) kantong warna hitam. Yang kedua Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Pak Mike pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di res area KM 43 tol Jakarta Merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa kebagian sebanyak 25 kg;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang Narkotika yang diambil Terdakwa tersebut sudah diantarkan yaitu:

1. Tanggal 4 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara Angga sebanyak 2 Kg didaerah senen , Jakarta Pusat;
  2. Tanggal 9 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG didaerah BSD Tangerang selatan , kepada saudara RIZKI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara ABI sebanyak 2 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan;
  3. Tanggal 10 September 2021, Terdakwa antarkan kepada saudara BULS sebanyak 3 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan , Terdakwa antarkan kepada saudara GADUN sebanyak 2 Kg didaerah Pamulang, Tangerang selatan , Terdakwa antar kepada saudara REI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan;
  4. Tanggal 12 September 2021 , Terdakwa antarkan kepada saudara RISKI sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 Kg , Kepada saudara AYU sebanyak 1 KG, kepada saudara ODM sebanyak 3 KG , kepada saudara ASEP 500 Gram , Kepada saudara RICO sebanyak 1 Kg , kepada saudara Black 2 Kg, semuanya Terdakwa antarkan kedaerah BSD Tangerang Selatan;
  5. Tanggal 13 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara SLAMET 200 Gram didaerah depan walikota Tangerang selatan ;
  6. Tanggal 15 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara AYU sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG , Terdakwa antarkan didaearah BSD Tangerang selatan , selanjutnya kepada saudara Joko sebanyak 5 Kg Terdakwa antarkan kedaerah Nusa Indah Tangerang selatan . Terdakwa antarkan kepada saudara JHON seberat 500 Gram, di daerah BSD Tangerang Selatan;
- bahwa sisanya adalah yang disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa Terdakwa setiap berhasil mengambil dan menyerahkan barang tersebut mendapatkan upah dari Pak Mike sebesar Rp.10.000.000,00

Hal. 18 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta) rupiah, dan total yang sudah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan telah memberikan Keterangan di BAP Penyidik dan Keterangan yang diberikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram, kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat brutto 100 (seratus gram), 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram, paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram ditemukan dari bawah kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba yang pertama kali pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib dilokasi Tangerang kota, dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari PAK MIKE pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di

Hal. 19 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

res area KM 43 tol Jakarta merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa kebagian sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg;

- Bahwa barang Narkotika yang diambil Terdakwa dari Pak Mike tersebut sudah diantarkan yaitu:
  1. Tanggal 4 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara Angga sebanyak 2 Kg di daerah senen, Jakarta Pusat;
  2. Tanggal 9 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG di daerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara RIZKI sebanyak 1 Kg di daerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara ABI sebanyak 2 Kg di daerah BSD Tangerang Selatan;
  3. Tanggal 10 September 2021, Terdakwa antarkan kepada saudara BULS sebanyak 3 Kg di daerah BSD Tangerang Selatan, Terdakwa antarkan kepada saudara GADUN sebanyak 2 Kg di daerah Pamulang, Tangerang selatan, Terdakwa antar kepada saudara REI sebanyak 1 Kg di daerah BSD Tangerang selatan;
  4. Tanggal 12 September 2021, Terdakwa antarkan kepada saudara RISKI sebanyak 2 Kg, kepada saudara PENYOK sebanyak 1 Kg, Kepada saudara AYU sebanyak 1 KG, kepada saudara ODM sebanyak 3 KG, kepada saudara ASEP 500 Gram, Kepada saudara RICO sebanyak 1 Kg, kepada saudara Black 2 Kg, semuanya Terdakwa antarkan ke daerah BSD Tangerang Selatan;
  5. Tanggal 13 September 2021, Terdakwa antarkan kepada saudara SLAMET 200 Gram di daerah depan walikota Tangerang selatan;
  6. Tanggal 15 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara AYU sebanyak 2 Kg, kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG, Terdakwa antarkan di daerah BSD Tangerang selatan, selanjutnya kepada saudara Joko sebanyak 5 Kg Terdakwa antarkan ke daerah Nusa Indah Tangerang selatan. Terdakwa antarkan kepada saudara JHON seberat 500 Gram, di daerah BSD Tangerang Selatan;
- Bahwa sisanya adalah yang disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa setiap berhasil mengambil dan menyerahkan barang tersebut mendapatkan upah dari Pak Mike sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, dan total yang sudah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 

Hal. 20 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh)
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram.
- Kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat :
- 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing plastik dengan berat brutto 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan bebrat brutto 31 (tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) gram.
- (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) gram.
- Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkootika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram
- 4 (empat) unit handphone Nokia 106 warna hitam beserta kardusnya.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer-nomer.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xs warna gold beserta nomor 085718752637.

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram, kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat brutto 100 (seratus gram), 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,3 (sembilan tujuh koma tiga) gram, 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) gram, paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram ditemukan dari bawah kasur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika yang pertama kali pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib dilokasi Tangerang kota, dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Pak Mike pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di res area KM 43 tol Jakarta Merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa sebagian sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 4389/NNF/2021,

Hal. 22 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan ADAM WIDJAYA, ST terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9572 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7321 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2608 gram yang disita dari Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewenggang diperoleh kesimpulan: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan sesuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dengan dakwaan yang dikonstruksikan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, terhadap bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini, Majelis terlebih dahulu perlu mengomentari dan mengutarakan pendapat majelis sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ini menurut Majelis adalah tidak tepat bila disusun secara Alternatif, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Kesatu juga ada di dalam dakwaan Kedua dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Dakwaan Kesatu dengan Pasal yang ancamannya lebih berat;

Hal. 23 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas adalah apabila dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidiaritas ataupun dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi karena seluruh unsur dari dakwaan berikutnya sudah terangkum di dalam dakwaan sebelumnya (misalnya dalam dakwaan Primair), sehingga Terdakwa tidak perlu dibebaskan dari dakwaan Subsidiaritas ataupun dakwaan lain tersebut, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiaritas akan diperiksa dan apabila terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, berbeda halnya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, memang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan diperiksa terlebih dahulu, dengan konsekwensi apabila dakwaan yang dipilih Majelis untuk diperiksa lebih dahulu sudah terbukti, maka Majelis memang tidak perlu memeriksa dakwaan lainnya tersebut, akan tetapi guna mengakhiri status Terdakwa dari dakwaan yang sudah terlanjur dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa maka Majelis harus juga dalam amarnya menyatakan Terdakwa Tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif lainnya dari Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan" dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" serta A.Karim Nasution dalam buku "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa dipandang sebagai Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas bukan dakwaan yang disusun secara Alternatif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan memeriksa Dakwaan Kesatu (seharusnya Dakwaan Primair) Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperiksa unsur unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Ad.1.**Unsur setiap orang.** Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian Barang siapa di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur setiap orang disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2.**Unsur pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum** disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat obatan khususnya dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di dalam Kamar Kost di Jalan Benda Timur 15 RT. 02/04 Kel.Serua Kec. Ciputat Tangerang oleh petugas kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang terhadap Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Hal. 25 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap, terutama dari Keterangan Terdakwa yang menjelaskan Terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita polisi (pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa) yang pertama kali pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.00 wib dilokasi Tangerang kota, dan pada saat itu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Pak Mike pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di res area KM 43 tol Jakarta merak, Terdakwa mengambil sebanyak 45 (empat puluh lima) kg dibagi dua dengan orang suruhan Pak Mike dan Terdakwa sebagian sebanyak 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut sudah diantarkan Terdakwa kepada Pembeli yang ditunjukkan oleh Pak Mike yaitu :

1. Tanggal 4 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara Angga sebanyak 2 Kg didaerah senen , Jakarta Pusat.
2. Tanggal 9 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG didaerah BSD Tangerang selatan , kepada saudara RIZKI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan, kepada saudara ABI sebanyak 2 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan .
3. Tanggal 10 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara BULS sebanyak 3 Kg didaerah BSD Tangerang Selatan , Terdakwa antarkan kepada saudara GADUN sebanyak 2 Kg didaerah Pamulang, Tangerang selatan , Terdakwa antar kepada saudara REI sebanyak 1 Kg didaerah BSD Tangerang selatan .
4. Tanggal 12 September 2021 , Terdakwa antarkan kepada saudara RISKI sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 Kg , Kepada saudara AYU sebanyak 1 KG, kepada saudara ODM sebanyak 3 KG , kepada saudara ASEP 500 Gram , Kepada saudara RICO sebanyak 1 Kg , kepada saudara Black 2 Kg, semuanya Terdakwa antarkan kedaerah BSD Tangerang Selatan .
5. Tanggal 13 September 2021 ,Terdakwa antarkan kepada saudara SLAMET 200 Gram didaerah depan walikota Tangerang selatan ,
6. Tanggal 15 September 2021 Terdakwa antarkan kepada saudara AYU sebanyak 2 Kg , kepada saudara PENYOK sebanyak 1 KG , Terdakwa antarkan didaerah BSD Tangerang selatan , selanjutnya kepada saudara

Hal. 26 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko sebanyak 5 Kg Terdakwa antarkan kedaerah Nusa Indah Tangerang selatan . Terdakwa antarkan kepada saudara JHON seberat 500 Gram ,didaerah BSD Tangerang Selatan;

bahwa sisanya adalah yang disita oleh petugas kepolisian .sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap berhasil mengambil dan menyerahkan barang tersebut mendapatkan upah dari Pak Mike sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, dan total yang sudah diterima Terdakwa adalah sekitar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 4389/NNF/2021, pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan ADAM WIDJAYA, ST terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,9572 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7321 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7674 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,2608 gram yang disita dari Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang diperoleh kesimpulan: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun redaksi Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 hanya menyebutkan : narkotika yang beratnya 5 (lima) gram, kan tetapi Majelis berpendapat yang dimaksud disitu adalah “narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama (dipandang sebagai Dakwaan Primair), yaitu “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual

Hal. 27 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkoba mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana narkoba sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkoba dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkoba, prekursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkoba serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkoba atau prekursor narkoba yang

Hal. 28 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan landasan yuridis di atas yang sejalan dengan **"Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika"**

Nomor:3760 /M.6.16/Enz.1/09/2021 tanggal 24 September 2021 dari **Kepala**

**Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan** maka tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram;
- Kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat :
- 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing plastik dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan bebrat brutto 31 (tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) gram;
- Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram;

Oleh karena merupakan barang terlarang maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) unit handphone Nokia 106 warna hitam beserta kardusnya.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer-nomer.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824

Hal. 29 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xs warna gold beserta nomor 085718752637;

Oleh karena milik Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di atas akan diperintahkan untuk dirampas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Jumlah Narkoba yang diedarkan Terdakwa adalah cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 39 KUHP dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yoga Yosua Zaneti Mewengkang**, dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1067 (sepuluh enam tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1065 (sepuluh enam lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1063 (sepuluh enam tiga) gram;
  - Kardus bekas timbangan elektrik yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing plastik dengan berat brutto 100 (seratus) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 97,5 (sembilan tujuh koma lima) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 99 (sembilan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan bebrat brutto 31 (tiga puluh satu) gram;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 31 (tiga satu) gram;
  - 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 21,7 (dua satu koma tujuh) gram;
  - Paperbag LOL yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 711 (tujuh ratus sebelas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 80 (delapan puluh) gram;

**Dimusnahkan;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) unit handphone Nokia 106 warna hitam beserta kardusnya.

Hal. 31 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna putih tanpa nomer-nomer.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna grey beserta nomer 085721330824
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xs warna gold beserta nomor 085718752637;

## Dirampas;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, T. Oyong, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., Suparman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sainuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khaerunisa., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H.,M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, SH

Hal. 32 dari 32 halaman  
Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)